

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 terhadap tunawisma anak. Dimana penelitian ini dilakukan tidak hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat dimana peneliti mengkaji tentang " implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai)."

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat.¹ Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai) ini peneliti mengambil wilayah Barabai dan Dinas Pendidikan sebagai lokasi Penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden atau pihak-pihak yang mana dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian dimana, pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah kepala bidang pembinaan SD, kepala Bidang Pembinaan SMP, dan beberapa tunawisma anak.

Objek Penelitian merupakan sasaran isu yang akan dibahas dimana, pada penelitian ini peneliti menaruh titik fokus penelitian pada peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap tunawisma anak yang dikupas oleh peneliti dengan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data

¹Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan I, (NTB: Mataram University Press, Juni 2020), Hal. 105

yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai).² Data dalam penelitian hukum normatif empiris yang peneliti gunakan ada tiga macam yaitu sebagai berikut;

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.³

3. Data Tersier

Data tersier ini merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang

²Esfiraza, Wikipedia, 12 Februari 2022

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian#:~:text=Data%20adalah%20bahan%20keterangan%20berupa,sesuai%20dengan%20Topik%20dalam%20penelitiannya

³Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan I, (NTB: Mataram University Press, Juni 2020), Hal. 95-101

meliputi kamus ensiklopedia dan sumber-sumber yang diakses dari internet.⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus dan tekniknya terbagi antara wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut;

1. Pengamatan/Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti merupakan upaya meninjau, mengawasi dan meneliti suatu obyek, hingga peneliti mendapat data yang sifatnya valid dan ini merupakan sumber data utama. Dimana berikut merupakan langkah-langkah sementara dari peneliti ddalam kegiatan observasi:

- Menuju wilayah Barabai sebagai peninjauan awal.

⁴Nabilah Solehah Heryana, 2019 “*STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)*” Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu, hal. 71

- Mengidentifikasi masalah yang peneliti angkat sebagai rumusan masalah yaitu terkait implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal 5 ayat 1 (studi kasus tunawisma anak wilayah Barabai).
- Dengan adanya beberapa gambaran, maka peneliti dapat menyusun rancangan penelitian hukum di Wilayah Barabai.
- Adapun beberapa inventarisi yang diperlukan menjadi alat pengumpulan data yaitu semua informasi yang berkenaan dengan kondisi lokasi Wilayah Barabai menggunakan data pada kondisi umum untuk mengenali kawasan yang dipelajari.
- Melakukan beberapa pengamatan gambaran perilaku Pemerintah Daerah terhadap Tunawisma Anak dari segi pemenuhan hak Pendidikan.
- Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi Penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan

bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat peneliti lakukan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan sebagai instrumen yang memandu untuk mengambil data-data dokumen. Dokumen merupakan catatan tertulis tentang kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dimana Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis

⁵W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT.Gramedia,2007), hal. 12

kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.⁶

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hal. 192